

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Bagi seorang Muslim ada hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang telah Allah tetapkan, termasuk hukum-hukum yang mengatur tentang waris. Ketika seseorang meninggal dunia, harus dibuat kesepakatan tentang siapa yang berhak menerima hartanya, berapa nilainya, dan bagaimana mendapatkannya. Aturan waris telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya.¹

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur interaksi antara manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai al-Shari. Dalam keberadaan hukum waris sangat penting untuk mengatur harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya. Oleh sebab itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan diskusi baru di antara para ahli hukum Islam.²

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan pewarisan sebagai perpindahan kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari'at.

Kewarisan menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah ilmu yang menjelaskan tentang proses penghitungan harta warisan untuk memastikan bahwa ahli waris menerima jumlah yang sesuai. Ruang lingkup kajian ilmu mawaris antara lain ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris dhawi al-arham. Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang

¹ Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

memperoleh pengembalian (radd), serta hal yang dapat menghalangi seseorang menerima bagian. Oleh sebab itu ilmu mawaris mencangkup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta mengetahui metode dan cara menghitungnya.³

Kemungkinan saat pembagian harta waris bisa saja terjadi konflik dalam keluarga. Sehingga dengan adanya hukum waris bisa membantu sangat rinci siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Wahbah al-Zuhaili menempatkan perihal pembagian warisan ke dalam kajian al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang ikatan kekeluargaan. Ketentuan tersebut antara lain mengenai pembagian harta waris dan hubungannya dengan sistem kekerabatan secara umum.⁴

Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena ada tiga hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan wala' (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam disebutkan ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan, yaitu perkawinan, kekerabatan atau nasab, wala' (pemerdekaan budak), dan hubungan sesama Islam. Hal-hal yang dapat menghalangi atau hilangnya hak waris-mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Oleh karena itu maka mereka tidak dapat menerima hak waris yang dapat menyebabkan ahli waris kehilangan hak waris atau terhalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara.⁵

Hak mewarisi tidak cukup hanya adanya penyebab kewarisan saja, akan tetapi juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalangi untuk menerima

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2012), 4.

⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 473.

⁵ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 76-80.

waris. Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan halangan untuk menerima waris yang dapat menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari pewaris. Faktor penghalang kewarisan adalah salah satunya karena adanya perbedaan agama. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam.

Seperti sabda Rasulullah melalui Usamah Ibnu Zaid yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi dan Ibnu Majah bahwa seorang Muslim tidak menerima warisan dari yang bukan Muslim dan sebaliknya, seorang bukan Muslim tidak mewarisi dan seorang Muslim. Bukan agama Islam yaitu agama-agama, kepercayaan, dan aliran keagamaan yang bersumber selain agama Islam. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah, yang telah dijelaskan oleh Allah. Orang-orang munafik yang dibicarakan pada surah an-Nisa' ayat 141 adalah "kaum munafik yang senantiasa menunggu-nunggu peluang yang baik yang dapat menguntungkan diri mereka. Mereka mencari kesempatan kapan terjadi peristiwa yang menimpa Muslim. harapan mereka ialah hancurnya kekuatan Islam dan kemenangan orang-orang kafir. Hanya saja mereka tidak mau menampakkan sikap yang tegas. Maka ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menentukan pada hari kiamat siapa diantara mereka yang betul-betul beriman dan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan siapa yang munafik."

Ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. Bahwa, "orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Muslim". Sabda Rasulullah Saw merupakan dasar hukum beda agama.⁶ Disebutkan juga dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa: "Yang berhak menjadi ahli waris harus beragama Islam, sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama, maka tidak saling mewarisi atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam". Dalam pandangan hukum waris Islam, ahli waris yang menganut

⁶ Ibnu Rusyad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Trans. *Bidayatul Mujtahid*, Vol. III (Jakarta: Pustaka Imami, 2002), 497.

agama yang berbeda dengan ahli waris, tidak berhak atas menerima warisan jika salah satu dari mereka memiliki agama yang berbeda.⁷

Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang berbeda dalam permasalahan waris beda agama atau warisan orang non Muslim. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyebab perbedaannya. Semakin berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya ketidak setujuan ahli waris (non-Muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Dalam masalah kasus kewarisan beda agama mempertimbangkan keadilan kemaslahatan harus diutamakan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis perlu menyusun fokus penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan pada penelitian ini di antaranya ialah:

1. Bagaimana ketentuan waris beda agama menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana analisis perbandingan fiqh tentang waris beda agama pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam permasalahan waris beda agama. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Indonesia: Mahkamah Agung, 2012), 193.

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan waris beda agama menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui perbandingan fiqh pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang waris beda agama.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian bermanfaat untuk memuat kegunaan dan signifikansi penelitian, dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana ketentuan waris beda agama dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk rujukan dan acuan terhadap pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lanjutan. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan landasan untuk memecahkan masalah tentang waris beda agama menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti yang digunakan dalam penelitian. Adapun judul penelitian ini ialah “*WARIS BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili)*” maka beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Waris secara bahasa dalam buku Pembagian Waris Menurut Islam oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, berasal dari kata *al-miirats*, berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Makna waris jika dilihat dari pengertian bahasa ini tak sebatas pada hal berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup nonharta benda, seperti keimanan, sifat, serta kecerdasan.

Sementara para ulama mendefinisikan waris, yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat.

2. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dikenal sebagai salah satu tokoh Islam moderat yang paling berpengaruh dalam satu abad terakhir. Atas kontribusinya dalam bidang keilmuan Islam, ia telah menerima delapan penghargaan internasional. Meski dikenal sebagai pendukung Islam moderat, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memiliki beberapa pandangan yang dianggap kontroversial, terutama tentang jihad dan umat Yahudi.
3. Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria dan merupakan seorang cendikiawan islam khusus dalam bidang perundangan islam (syari'ah). Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai komparatif yaitu pembanding dari penelitian dengan tema yang sama namun tujuan yang berbeda, untuk menghindari dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani dan Zaenal Arifin (2021)

Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1, Tahun 2021, oleh Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin dengan judul “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orangtua Berdasarkan Hukum Islam”, Jurnal ini memiliki persamaan yang mana sama-sama memiliki pembahasan tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama. Sedangkan penelitian ini akan lebih

berfokus kepada pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai waris beda agama.⁸

2. Hasil Penelitian Abdul Wahid Hasyim (2018)

Skripsi Abdul Wahid Hasyim mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq), skripsi ini memiliki persamaan pada hak waris beda agama. Namun skripsi ini fokus pada ulama kontemporer yaitu Sayyid Sabiq. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada ulama Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai waris beda agama.⁹

3. Hasil Penelitian Alvi Lailla Choyr (2019)

Skripsi Alvi Lailla Chory mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang berjudul “Studi Koomparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang waris beda agama. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang hak waris beda agama menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai waris beda agama.¹⁰

4. Hasil Penelitian Vivi Ulfiani (2019)

Skripsi Vivi Ulfani mahasiswi jurusan Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan

⁸ Susilo Hendri Dkk., “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam,” *Jurnal Usn Law Review* 4 (2021).

⁹ Abdul Wahid Hasyim, *Perkawinan Beda Agama Serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁰ Alvi Lailla Choyr, *Studi Koomparatif Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hkum Perdata* (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2019).

Suami Istri Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia”, Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang waris beda agama. Namun skripsi tersebut lebih membahas tinjauan yuridis pembagian harta warisan terhadap pasangan suami istri beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai waris beda agama.¹¹

5. Hasil Penelitian Gema Rahmadani (2022)

Jurnal Ilmiah Metadata Vol 4 No 1, Tahun 2022, oleh Gema Rahmadani dengan judul “Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang waris beda agama. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang hak waris beda agama menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai waris beda agama.¹²

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah uraian pada hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional.

BAB II: Kajian Pustaka terdiri dari: a) Waris, b) Yusuf Al-Qardhawi c) Wahbah Al-Zuhaili.

¹¹ Vivi Ulfiani, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Bebeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Hukum Perdata* (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

¹² Gema Rahmadani, “Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” Vol. 4, (2022).

BAB III: Metode penelitian terdiri dari: a) Jenis Penelitian, b) Pendekatan Penelitian, c) Jenis Data dan Sumber, d) Metode Pengumpulan Data, e) Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, h) Keabsahan Data.

BAB IV: paparan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: a) Hasil Penelitian ketentuan waris beda agama menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili, b) Hasil analisis perbandingan fiqh tentang waris beda agama pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

BAB V: terdiri dari: kesimpulan dan saran.